



P U T U S A N

Nomor : 02/Pen.JN/2010/MS-SGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama	: Z bin D
Tempat lahir	: Glp. Minyeuk
Umur / tanggal lahir	: 52 tahun / 31 Desember 1958
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta / Tukang Becak Mesin
Tempat tinggal	: Desa L K Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.51/SGL/06/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir (Perjudian);-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg. Perk.PDM-51/SGL//06/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Z bin D terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan maisir atau perjudian sebagaimana dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Z bin D dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bundel kertas yang bertuliskan Nomor dan jumlah uang taruhan judi togel dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Baitul Mal;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-51/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGL/06/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa Z bin D hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2010 bertempat di Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa melakukan perbuatan maisir (perjudian), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, di mana terdakwa Z bin D merupakan agen judi togel yang mangkal di Simpang Pidie, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I, A (anggota P P) melakukan pengintaian dengan mengamati gerak-gerik terdakwa Z Bin D dan membuntuti Terdakwa Z yang sedang pulang ke rumahnya di Desa L K untuk merekap nomor togel dan uang taruhan togel yang akan diserahkan ke agen berikutnya, kemudian saksi I dan saksi A (anggota P P) langsung menerobos masuk ke dalam dapur rumah terdakwa Z, dan mendapati terdakwa sedang merekap nomor judi togel pada selembar kertas yang telah dipersiapkan secara khusus dan uang taruhan togel sebanyak Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar;-----
- pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 lembar;-----
- pecahan Rp.10.000 sebanyak 6 lembar;-----
- pecahan Rp.5.000 sebanyak 6 lembar;-----
- pecahan Rp.2.000 sebanyak 6 lembar;-----
- pecahan Rp.1000 sebanyak 9 lembar;-----

- bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menebak nomor atau angka oleh pemasang /penebak dengan yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tebakkan 2 (dua) nomor /angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 3 (tiga) nomor/angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 4 (empat) nomor/angka dengan uang tarusan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada para agen kecil dengan menulis nomor tebakannya berikut jumlah uang ditaruhkan pada secarik kertas, selanjutnya oleh para agen kecil menyerahkan kertas yang berisi nomor yang dipasang dan uang taruhan tersebut kepada terdakwa Z Bin D, dengan batas akhir penyerahan pukul 16.00 WIB pada setiap hari main yaitu Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, kemudian Terdakwa merekap nomor tebakkan dan uang taruhan tersebut pada selembar kertas, untuk diserahkan kepada N (disidangkan terpisah) dan jika diantara Pemasang yang nomor tebakannya tepat atau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya pukul 18.00 WIB maka terdakwa Z Bin D akan membayar sejumlah uang kepada Pemasang Judi Togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar), sedangkan terdakwa Z Bin D mendapat imbalan yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkannya yang diserahkan kepada N;-----
- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

1. Nama: I, lahir di T, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, alamat Aspol P P, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula bekerja pada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tapi setelah saksi menangkap Terdakwa barulah saksi kenal Terdakwa yang bernama Z Bin D;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena saksi selaku anggota Polri yang ditugaskan menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa L K, Kecamatan Pidie karena Terdakwa menjual nomor Togel;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Briptu A yang juga anggota Polri;-----
- Bahwa saksi dengan rekan saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan melakukan penangkapan terhadapnya adalah atas dasar informasi dari masyarakat, yang ternyata benar, Terdakwa kami tangkap ketika sedang merekap nomor Togel yang telah terjual kepada para pelanggannya;-----
- Bahwa setelah kami tangkap lalu Terdakwa kami serahkan ke Sat Reskrim P P yang kemudian diproses;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa berperan sebagai agen Togel Besar yang mangkan di simpang Pidie, di mana Terdakwa bertugas menerima rekap dan uang taruhan judi Togel dari agen-agen lainnya, hal itu diketahui karena sebelum Terdakwa tertangkan, sudah ada beberapa tersangka lain yang lebih dahulu tertangkap;-----
 - Bahwa setahu saksi pelaku tindak pidana maisir jenis togel yang saksi tangkap tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama: Z Daud Alias Jek, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta/penarik Becak Motor, alamat Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan N Bin S alias P, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;-----
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bundel yang bertuliskan nomor dan jumlah uang taruhan judi Togel serta uang taruhan togel sebanyak Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----
 - pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar;-----
 - pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 lembar;-----
 - pecahan Rp.10.000 sebanyak 6 lembar;-----
 - pecahan Rp.5.000 sebanyak 6 lembar;-----
 - pecahan Rp.2.000 sebanyak 6 lembar;-----
 - pecahan Rp.1000 sebanyak 9 lembar;-----
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan pemeriksa dan saksi tetap pada keterangan yang telah saksi sampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;-----
 - Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa ia memang melakukan tindak pidana perjudian, di mana Terdakwa selaku agen yang menjual nomor Togel;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: A, lahir di Cot Rheng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Aspol P P Kelurahan Blang Paseh Kec. Kota Sigli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula bekerja dengan Terdakwa;-----
 - bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
 - bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itulah baru saksi kenal bahwa Terdakwa bernama Z Bin D;-----
 - bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi selaku anggota Polri yang ditugaskan menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa L K, Kecamatan Pidie karena Terdakwa menjual nomor Togel;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Briptu A yang juga anggota Polri;-----
 - Bahwa saksi dengan rekan saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan melakukan penangkapan terhadapnya adalah atas dasar informasi dari masyarakat, yang ternyata benar, Terdakwa kami tangkap ketika sedang merekap nomor Togel yang telah terjual kepada para pelanggannya;-----
 - Bahwa setelah kami tangkap lalu Terdakwa kami serahkan ke Sat Reskrim P P yang kemudian diproses;-----
 - Bahwa setahu saksi pelaku tindak pidana maisir jenis togel yang saksi tangkap tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama: Z Daud Alias Jek, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta/penarik Becak Motor, alamat Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan N Bin S alias P, umur 37 tahun, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, alamat Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten

Pidie;-----

- Bahwa setahu saksi Terdakwa berperan sebagai agen Togel Besar yang mangkan di simpang Pidie, di mana Terdakwa bertugas menerima rekap dan uang taruhan judi Togel dari agen-agen lainnya, hal itu diketahui karena sebelum Terdakwa tertangkan, sudah ada beberapa tersangka lain yang lebih dahulu tertangkap;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bundel yang bertuliskan nomor dan jumlah uang taruhan judi Togel serta uang taruhan togel sebanyak Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----
 - pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar;-----
 - pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 lembar;-----
 - pecahan Rp.10.000 sebanyak 6 lembar;-----
 - pecahan Rp.5.000 sebanyak 6 lembar;-----
 - pecahan Rp.2.000 sebanyak 6 lembar;-----
 - pecahan Rp.1000 sebanyak 9 lembar;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan pemeriksa dan saksi tetap pada keterangan yang telah saksi sampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa ia memang melakukan tindak pidana perjudian, di mana Terdakwa selaku agen yang menjual nomor Togel;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Togel, di mana Terdakwa berkedudukan sebagai agen yang bertugas merekap dan mengumpulkan uang dari para pembeli nomor Togel tersebut;-----
- bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum dalam kasus maisir pada tahun 2008, di mana terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) kali cambuk;
- bahwa Terdakwa mengakui ditangkap anggota polisi dari P P pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar jam 16.00 WIB di mana saat itu terdakwa sedang merekap/menyalin nomor judi togel dan jumlah uang taruhan yang dipasang oleh pembeli dan juga yang diserahkan oleh agen-agen togel kecil pada 1 (satu) lembar kertas bertempat di di rumah terdakwa di Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;-----
- bahwa selain Terdakwa ikut juga ditangkap 1 (satu) orang lainnya yaitu Bandar Judi Togel tempat Terdakwa menyerahkan nomor dan uang taruhan yang terkumpul yaitu yang bernama N Bin S alias P, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;-----
- bahwa terdakwa selaku agen togel, terdakwa menjadi Agen Judi Togel sudah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, terdakwa bertugas menerima rekapan dan jumlah uang taruhan judi togel dari agen-agen togel lain dan mereka mendapat imbalan dari terdakwa sebesar 10% dari jumlah yang berhasil mereka kumpulkan. Sedangkan terdakwa sendiri menerima 25% dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan setiap hari main;-----
- bahwa terdakwa menyerahkan hasil rekapan nomor dan uang taruhan yang diterima dari agen-agen lain setelah lebih dahulu terdakwa rekap pada selembar kertas lalu terdakwa setorkan kepada Bandar Togel yaitu N Bin S alias P;---
- bahwa N Bin S alias P menjadi Bandar Togel sudah sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat ditangkap benar ada barang bukti berupa: 1 (satu) bundel kertas yang bertuliskan Nomor dan jumlah uang taruhan judi togel serta uang sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
- bahwa judi togel yang terdakwa lakukan adalah Judi Togel Singapura, jadi Nomor berapa yang keluar di Singapura maka nomor itulah yang keluar di Sigli;-----
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan judi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku di provinsi NAD;-----
- bahwa terdakwa menampung pembelian nomor togel tersebut sebanyak lima kali dalam seminggu yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;-----
- bahwa cara bermain judi tersebut adalah: pembeli membeli nomor kepada terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - tebakkan 2 (dua) nomor /angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - tebakkan 3 (tiga) nomor/angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - tebakkan 4 (empat) nomor/angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada para agen kecil dengan menulis nomor tebakannya berikut jumlah uang ditaruhkan pada secarik kertas, selanjutnya oleh para agen kecil menyerahkan kertas yang berisi nomor yang dipasang dan uang taruhan tersebut kepada terdakwa Z Bin D, dengan batas akhir penyerahan pukul 16.00 WIB pada setiap hari main yaitu Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, kemudian Terdakwa merekap nomor tebakkan dan uang taruhan tersebut pada selemba kertas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada N (disidangkan terpisah) dan jika diantara Pemasang yang nomor tebakannya tepat atau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya pukul 18.00 WIB maka terdakwa Z Bin D akan membayar sejumlah uang kepada Pemasang Judi Togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar), sedangkan terdakwa Z Bin D mendapat imbalan yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkannya yang diserahkan kepada N;-----

- bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- bahwa terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam hukuman pidana/Uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Jarimah Maisir (Perjudian) yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----

Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang** : -----
2. **Melakukan perbuatan maisir**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" jelas disini menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa Z Bin D yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Catatan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan maisir.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maisir/perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan maisir/perjudian ini menghendaki adanya suatu sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi buntut/togel sebagai agen yang mangkal di Simpang Pidie yang bertugas menerima rekapan jumlah uang taruhan judi togel dari agen-agen lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menampung orang yang membeli nomor judi kepadanya dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- Tebakan 2 (dua) nomor /angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Tebakan 3 (tiga) nomor/angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Tebakan 4 (empat) nomor/angka dengan uang tarusan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada para agen kecil dengan menulis nomor tebakannya berikut jumlah uang ditaruhkan pada secarik kertas, selanjutnya oleh para agen kecil menyerahkan kertas yang berisi nomor yang dipasang dan uang taruhan tersebut kepada terdakwa Z Bin D, dengan batas akhir penyerahan pukul 16.00 WIB pada setiap hari main yaitu Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, kemudian Terdakwa merekap nomor tebakkan dan uang taruhan tersebut pada selembar kertas, untuk diserahkan kepada N (disidangkan terpisah) dan jika diantara Pemasang yang nomor tebakannya tepat atau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya pukul 18.00 WIB maka terdakwa Z Bin D akan membayar sejumlah uang kepada Pemasang Judi Togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar), sedangkan terdakwa Z Bin D mendapat imbalan yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkannya yang diserahkan kepada N;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak;-----

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa . Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel kertas yang bertuliskan Nomor dan jumlah uang taruhan judi togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberantas maisir/perjudian;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat-----
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam kasus yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Mengingat ketentuan UU No.44 tahun 1999, UU No.18 tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Z Bin D terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir/perjudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Z Bin D dengan Uqubat ta'zir berupa

cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;-----

3. Memerintahkan barang bukti

berupa:-----

- 1 (satu) bundel kertas yang bertuliskan nomor dan jumlah uang taruhan judi togel

dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas

untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.-----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua

ribu

rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut sebagai Ketua Majelis, **AMIR KHALIS, M.Ag** dan **SITI SALWA, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh **MARWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

D.T.O

AMIR KHALIS, M.Ag

D.T.O

SITI SALWA, S.H.I

D.T.O

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I

PANITERA PENGGANTI

D.T.O

MARWAN, S.Ag

Untuk salinan yang Sama bunyinya

Sigli, 24 Juni 2010.

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

DRS. MASYKUR